



**TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS DALAM HAL DEBITUR TELAH  
MENINGGAL DUNIA TANPA KEPEMILIKAN ASURANSI ( PT. BANK  
RAKYAT INDONESIA CABANG TANAH HITAM JAYAPURA )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

**Oleh:**

**DHIMAS PUTRI AYUDYA NINGRUM**

**2020021014001**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
2024**

## ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Tanggung Jawab Ahli Waris dalam hal Debitur Meninggal Dunia tanpa Kepemilikan Asuransi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Hitam Jayapura, dilakukan di BRI Cabang Tanah Hitam Jayapura. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyelesaian kewajiban debitur wafat oleh ahli waris pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Hitam Jayapura. Dalam mekanismenya terdapat tiga jenis penyelesaian, yaitu: (1) Bank mengajukan klaim ke asuransi penjamin, (2) dilanjutkan oleh ahli waris ketika asuransi penjamin tutup dan klaim tidak terbayar, atau (3) dilanjutkan oleh ahli waris ketika tidak diatur dalam perjanjian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum perjanjian kredit dalam hal debitur meninggal dunia tanpa kepemilikan asuransi yaitu kredit jatuh ke ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*). Karena Asuransi debitur wafat tidak dapat di klaim dikarenakan alasan dari pihak bank bahwa kredit macet mempengaruhi klaim asuransi yang telah tutup. Setelah Pihak Kreditur datang menemui Ahli Waris untuk menyelesaikan tanggungan kredit debitur wafat yang belum lunas maka telah mencapai kesepakatan yakni, Ahli waris yaitu anak ketiga dari debitur wafat bersedia menjadi debitur pengganti dengan mengajukan kredit baru untuk melunasi hutang debitur wafat, artinya disini pihak ahli waris yakni anak ketiga debitur akan bertanggung jawab untuk pemutihan atau penghapusan nama debitur wafat yang telah di kategorikan daftar hitam atau *black name* dan tanggungan kredit baru akan jatuh ke anak ketiga debitur wafat.

Dari hal tersebut, simpulanya para pihak haruslah memahami betul isi dari perjanjian kredit yang dibuat, sehingga nantinya jika terjadi risiko tersebut, maka ada kejelasan terhadap pembayaran sisa utang debitur.

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk para akademis hukum yang melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama tentang bagaimana penyelesaian tanggung jawab ahli waris dalam hal debitur telah meninggal dunia dan diharapkan menjadi bahan masukan bagi pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Hitam Jayapura dan Para Ahli waris dalam menyelesaikannya.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit Bank, Debitur Meninggal Dunia, Ahli Waris Debitur, Tanggung Jawab Pihak Asuransi.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**Skripsi ini telah disetujui**

**Pada tanggal..... 2024**

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**



**Dr. Suprivanto Hadi, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196109231988031002**



**Thresia Hilda M.Y.Krev, S.E., M.H**  
**NIP. 199010142018032001**

**Mengetahui,**

**Ketua Hukum Bagian Perdata**



**Daniel Tanati, S.H., M.H**  
**NIP. 197304292002121001**

PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal .....2024

TIM PENGUJI

Dr. Supriyanto Hadi, S.H., M.Hum  
NIP. 196109231988031002

Ketua

(.....)

Theresia Hilda M. Y. Krev, S.E., M.H  
NIP. 199010142018032001

Sekretaris

(.....)

Dr. Herry M. polontoh, S.H., M.H  
NIP. 196103301990031006

Anggota

(.....)

Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum  
NIP. 196105231993031001

Anggota

(.....)

Tri Yanuaria, S.H., M.H  
NIP. 198501012008012004

Anggota

(.....)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

Motto:

“Hanya aku yang tau usahaku,

Yang tahu seberapa menderitanya kita hanyalah diri kita sendiri”

(Na Hee Do)

“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

( Q.S Al-Insyirah, 94 : 5-6 )

Alhamdulillah berkat doa, dukungan, bantuan serta motivasi dari keluarga, kerabat, sahabat dan teman-teman sehingga skripsi ini telah selesai.

Dan secara khusus skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kepada Alm. Ibunda Mastitik yang telah merawat, mendidik dan selalu memanjatkan doa agar saya menjadi manusia yang berguna.
2. Kepada Bapak tersayang Bagus Purwoko yang selalu memberi saya motivasi dalam menghadapi kehidupan ini.
3. Kepada kedua kakak tercinta saya Eko Bramantyo dan Dwi Satrio
4. Sahabat yang tidak pernah lelah membantu saya Syahril Albugiez
5. Mas Riko Syahputro yang selalu bersedia untuk di repotkan.
6. Dan untuk diri saya sendiri Ayudya terimakasih sudah bertahan sejauh ini.

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar, yang telah memberikan hikmat dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal dengan judul "Tanggung Jawab Ahli Waris Dalam Hal Debitur Telah Meninggal Dunia Tanpa Kepemilikan Asuransi (PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Hitam Jayapura)". Shalawat beserta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang membawa manusia dari alam kebodohan menuju alam yang serba canggih seperti sekarang ini. Penyusunan penulisan hukum ini penulis tujuan terutama untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam memberi dukungan baik material maupun inmaterial sehingga penulisan hukum ini dapat dapat diselesaikan dengan lancar. Ucapan terimakasih ini terutama penulis tujuan kepada:

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr., Rektor Universitas Cenderawasih yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof Dr. Frans Reumi, SH., MA, M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.

4. Bapak Dr. Supriyanto Hadi, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengoreksi, memberi arahan serta membimbing penulis dalam penulisan proposal ini.
5. Ibu Thresia Hilda M Y Krey S.E., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, wawasan, ilmu, mengoreksi, memberi arahan, dorongan dan semangat dari awal penyusunan proposal ini hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Staf Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang tidak bisa disebut satu persatu yang mana telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi bagi penulis.
8. Terimakasih kepada keluarga tercinta dan teman-teman yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spriritnya dalam penyusunan skripsi.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsin ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak

Jayapura, 12 September 2024

**DHIMAS PUTRI A. NINGRUM**

**2020021014001**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PELAKSANAAN UJIAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II KERANGKA TEORI .....	14
A. Teori Kewarisan Perdata .....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kredit .....	21
C. Asuransi Kredit .....	30
D. Perjanjian Baku.....	35
E.Tinjauan Umum Debitur .....	45
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN .....	47
A. Akibat hukum terhadap perjanjian kredit bank dalam hal debitur telah meninggal dunia .....	48
B.Pelaksanaan tanggung jawab ahli waris atas hutang debitur di PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Tanah Hitam Jayapura .....	55
BAB IV PENUTUP .....	69
A. SIMPULAN .....	69
B. SARAN .....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	74